

## YTA PT WASKITA BETON PRECAST TBK

KANTOR PUSAT

Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025 email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor: 143 /WBP/SP/2021 Jakarta, 21 Mei 2021

Kepada Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

> Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan Permohonan PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk

Bidang Usaha : Manufaktur Telepon : (021) 22892999 Faksimili : (021) 29838025

Alamat surat elektronik (e-mail) : info@waskitaprecast.co.id

1.	Tanggal Kejadian	19 Mei 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan keempat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" <b>PKPU</b> ") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" <b>Perseroan</b> ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul> <li>Sehubungan dengan permohonan PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor :187/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst dapat kami informasikan bahwa agenda persidangan Keempat pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pembuktian surat Termohon.</li> </ul>
		Bahwa Termohon akan menghadirkan ahli dalam persidangan berikutnya .
		Hakim Ketua menetapkan bahwa pemeriksaan ahli yang dihadirkan Termohon akan diselenggarakan dalam sidang berikutnya pada tanggal 24 Mei 2021.

		<ul> <li>Sidang akan digelar kembali pada tanggal 24 Mei 2021 dengan agenda Pemeriksaan ahli Termohon.</li> </ul>
		<ul> <li>Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Dampak terhadap Kegiatan operasional: Tidak berdampak signifikan  Dampak terhadap Hukum: Tidak berdampak signifikan  Dampak terhadap Kondisi Keuangan: Tidak berdampak signifikan  Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha: Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkahlangkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

## **Direktur Keuangan** Cq Plt. Sekretaris Perusahaan,



## **Mohamad Nur Sodiq**

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
   Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk